

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA YANG

BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian pada putusan No. 0875/pdt.G/2017/PA.Jepara dapat diperoleh data sebagai berikut:

1. Subyek Hukum

MK (inisial) bin K, umur 55 tahun, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di desa Teluk Wetan Rt.011 Rw.002 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebagai pihak Penggugat. Melawan S (inisial) binti Su, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Teluk Wetan Rt.011 Rw.002 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebagai pihak Tergugat.

2. Duduk Perkara

- a. Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1986, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 187/60/VIII/86 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
- b. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu AZ (inisial) bin MK, SM binti MK, AS bin MK, dan WBS bin MK.

- c. Bahwa kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai tertanggal 19 Juli 2013 dengan No. 1055/AC/2013/PA/Msy/Jpr.
- d. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, selain dikaruniai 4 orang anak juga telah mendapatkan harta kekayaan bersama (gono-gini) antara lain berupa:
 1. Sebidang tanah SHM No.649 dengan luas 103 m², terletak di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, tertulis atas nama MK, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan XXXX, sebelah Timur berbatasan dengan XXXX, sebelah Selatan berbatasan dengan XXXX, dan sebelah Barat berbatasan dengan XXXX. Disebut sebagai obyek sengketa pertama yang dipertahankan oleh pihak Penggugat sebagai harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibeli dengan harta asal Penggugat.
 2. Sebidang tanah SHM No.663 dengan luas 245 m² yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, tertulis atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut: yaitu sebelah Utara berbatasan dengan XXXX, sebelah Timur berbatasan dengan XXXX, sebelah selatan berbatasan dengan XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan XXXX. Disebut sebagai obyek sengketa kedua yang oleh pihak Penggugat diminta untuk dibagi dua karena tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh secara bersama-sama dan berlangsung selama perkawinan.

3. Tabungan uang sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,-
4. Satu unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol. K 5791 OQ, Tahun 2016, warna biru putih, atas nama AS.
5. Satu unit sepeda motor merk Honda CB 125 R, No.Pol. K 5752 HQ, Tahun 2013, warna putih merah, 149 CC, atas nama AZ.
6. Barang-barang elektronik dan Perabotan rumah tangga, berupa:
 - a.) Satu unit Televisi color 36 inc merk Toshiba
 - b.) Satu unit Televisi color 29 inc merk Sanyo
 - c.) Satu unit Komputer
 - d.) Satu unit Mesin cuci merk Samsung
 - e.) Satu unit Lemaris es / kulkas dua pintu warna silver merk Samsung.
 - f.) Satu unit Kipas angin.
 - g.) Satu buah meja kursi tamu 4 stel
 - h.) Satu buah kursi teras kayu.
 - i.) Satu buah meja makan besar dan empat kursi kayu.
 - j.) Satu buah meja laci besar kayu.
 - k.) Satu buah rak televisi.
 - l.) Satu buah almari pakaian.
 - m.) Satu buah meja kaca rias.
 - n.) Satu buah tempat tidur besar.
 - o.) Satu unit etalase aluminium kaca.
 - p.) Satu unit kompor.
 - q.) Satu unit blender merk Philips.

r.) Satu unit mixer merk Philips.

7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan atas perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan atau menerima setengah dari kekayaan bersama tersebut.
 8. Bahwa Penggugat memintahkannya karena memiliki harta bawaan yang masih dikuasai oleh pihak Tergugat.
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik-baik kepada Tergugat agar Tergugat dengan sukarela memberikan segala apa yang menjadi hak Penggugat secara musyawarah namun tergugat tidak menanggapi, maka penggugat dengan sangat terpaksa menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
 10. Bahwa harta bersama tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh tergugat dan penggugat sangat khawatir akan itikad buruk dari tergugat yang akan mengalihkan hak atau memindahkan dan lainnya, agar gugatan ini tidak menjadi *illusoir/sia-sia*, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara agar berkenan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang harta perkawinan ini sebagaimana telah diuraikan.
 11. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Verzet, banding ataupun kasasi.
3. Petitum
- a. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

- b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
- c. Menyatakan tanah sesuai dengan sertifikat hak milik No.649 m²di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah harta milik Penggugat yang disebut dengan hartabawaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung.
- d. Menghukum Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta perkawinan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No.663 dengan luas 245 m² dengan Penggugat masing-masing setengah bagian, atau apabila pemisahan barang tidak dapat dilakukan dalam bentuk barang maka harta perkawinan dijual di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian.
- e. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat verzet, banding maupun kasasi.

4. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara mengadili perkara No. 0875/pdt.G/2017/PA.Jepara yang isinya sebagai berikut:

- a. Menerima gugatan dari Penggugat, Penggugat memenuhi syarat *legal standing* sebagai orang yang berhak berperkara dalam perkara No. 0875/pdt.G/2017/PA.Jepara tidak *obscure libel* dan sudah sesuai dengan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Jepara.
- b. Pengadilan Agama Jepara melakukan upaya mediasi atas perkara No.0875/pdt.G/2017/PA.Jepara dengan menghadirkan pihak Penggugat yaitu mantan suami serta pihak Tergugat yaitu mantan isteri

untuk melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Jalan mediasi ditempuh sebelum persidangan dilaksanakan dengan tujuan supaya kedua belah pihak dapat bermusyawarah dengan baik atas perkara yang sudah diajukan ke Pengadilan Agama. Diharapkan dari mediasi ini kedua belah pihak dapat menemukan kesepakatan yang baik untuk menghindari ketegangan yang terjadi sebelumnya karena mediasi mengedepankan *win-win solution*, yang berbeda dengan pengadilan yang sifatnya *win and lost* (menang-kalah).

- c. Pengadilan Agama Jepara memutuskan perkara No. 0875/pdt.G/2017/PA.Jepara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu menyatakan bahwa sebidang tanah SHM No. 649 dengan luas 103 m² yang terletak di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, tertulis atas nama XXXX merupakan harta bawaan daripada penggugat, maka tergugat dengan setuju menyerahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu selama 3 bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat.
- d. Pengadilan Agama Jepara memutuskan perkara No.0875/pdt.G/2017/PA.Jepara bahwa tanah dan bangunan SHM No.663 dengan luas 245 m² yang terletak di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, tertulis atas nama XXXX dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan XXXX, sebelah Timur berbatasan dengan XXXX, sebelah Selatan berbatasan dengan XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan XXXX akan

menjadi milik kedua belah pihak dengan cara membagi dua tanah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Analisa

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti atas perkara No.0875/pdt.G/2017/PA.Jepara, persengketaan yang telah terjadi antara Penggugat yang dimaksud disini adalah mantan suami serta pihak Tergugat yaitu mantan isteri atas perkara pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan dari pihak Penggugat yaitu dengan obyek tanah SHM No. 649 dengan luas 103 m² yang terletak di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, tertulis atas nama XXXX berhasil diputuskan karena telah terbukti bahwa obyek tersebut merupakan hak milik dari Penggugat dan dibuktikan dengan alat bukti yang sah didepan majelis hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi setengah apabila terjadi perceraian, dalam perkara tersebut obyek sengketa kedua yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan SHM No.663 dengan luas 245 m² dan terbukti merupakan harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat karena dibeli dalam masa perkawinan diantara keduanya. Sehingga pihak Pengadilan memutuskan untuk membagi setengah untuk masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama dengan harta bawaan dapat dipisahkan sepanjang tidak ada ketentuan lain dari para pihak. Tetapi apabila dalam suatu perkawinan sudah terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan maka apabila terjadi perceraian, harta bersama

dengan harta bawaan harus dipisah dengan didukung surat-surat berharga mengenai harta tersebut. Hal itu berarti masing-masing pihak baik itu suami maupun isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Berbeda halnya apabila suami isteri menentukan lain dengan membuat perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut sebelumnya. Perjanjian perkawinan harus disepakati oleh kedua belah pihak serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal itu sesuai dengan dengan Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 47 yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Sedangkan Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Dalam Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian Perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat Perkawinan dilangsungkan.

Untuk harta lain-lain yang berupa barang-barang elektronik, tabungan, kendaraan bermotor, serta perabotan rumah tangga lainnya atas kesepakatan kedua belah pihak,

Penggugat bersedia untuk menyerahkan semua itu untuk keperluan hidup anak-anaknya. Penggugat tidak memintakan pembagian harta-harta tersebut.

Jalan mediasi berhasil ditempuh dengan pihak mediator
yaitu dari pihak Pengadilan Agama
Jepara dan menimbulkan kesepakatan keduanya sehingga pembagian harta bersama dan harta bawaan berhasil disepakati bersama dan hal tersebut sesuai dengan Perma No. 1 Th. 2016 tentang prosedur mediasi.

1. Kedudukan hukum harta bersama

Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud seperti hadiah, gaji, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada

hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau isteri menjadi harta milik bersama.

Jadi yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan baik dari suami maupun isteri, tidak melihat siapa yang berperan dalam perolehannya juga penyimpanannya didaftarkan atas nama siapa. Harta tersebut tidak bisa dibagikan selama perkawinan masih berlangsung, namun baru dapat dibagikan apabila terjadi perceraian ataupun kematian salah satu pihak.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Pasal 35 tersebut berarti semua harta baik harta bawaan, hibah, hadiah dan perolehan karena warisan berada di bawah penguasaan masing-masing.

Dalam Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa hanya harta bawaan saja, masing-masing suami dan isteri yang mempunyai hak sepenuhnya dan untuk melakukan segala perbuatan hukum atas hartanya.

2. Kedudukan Hukum Harta Bawaan

Harta yang dibawa masing-masing pihak baik itu suami maupun isteri sebelum menjadi pasangan suami isteri baik berupa benda berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang diperoleh dari penghasilan sendiri maupun dari warisan orangtuanya maka apabila sudah terjadi perkawinan diantara keduanya hal tersebut tidak akan mengubah status dari harta mereka masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu: penguasaan

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, masing-masing berhak menggunakan untuk keperluannya.

C. Penyelesaian Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan putusan No. 0875/pdt.G/2017/PA.Jepara mengenai adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, dimana harta bawaan tetap menjadi milik pribadi sepanjang perkawinan dan setelah terjadi perceraian selama pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan harta bersama ketika terjadi perceraian, dimana terkadang kedua belah mempersoalkan tentang status harta bersama dengan harta bawaan, sehingga hakim lebih berhati-hati untuk mengkonstatir suatu masalah, apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan berlangsung.

Menurut pendapat penulis, terjadinya perkawinan tidak menjadikan harta yang diperoleh suami maupun isteri (harta bawaan) menjadi harta bersama. Seluruh harta yang diperoleh suami maupun isteri dari hibah, maupun hadiah yang dikhususkan kepadanya, harta yang didapat dari

pembagian harta waris, adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila suami atau isteri bercerai, maka harta bawaan tetap menjadi milik pribadi. Harta bawaan yang terjadi sengketa atas status harta bawaan tetap seperti yang terjadi pada putusan No. 0875/pdt.G/2017/PA.Jepara dimana mantan suami (Penggugat) memiliki harta bawaan yang berupa sebidang tanah SHM No.649 dengan luas 103 m² sudah dapat dibuktikan kepemilikannya dengan surat-surat berharga berupa sertifikat tanah atas nama XXXX.

Menurut pendapat penulis, pembuktian harta bawaan apabila terjadi perceraian harus mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat-surat berharga mengenai harta bawaan sangat diperlukan karena tidak menutup kemungkinan apabila terjadi perceraian maka bisa saja menjadi sengketa harta bersama.

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan bahwa karena dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan pembuktian. Pembuktian dilakukan dalam hal dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas. Untuk mencari kejelasannya maka dilakukan pembebanan pembuktian kepada para pihak yang berperkara.

Beban pembuktian diatur dalam Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang mempunyai satu makna dan terdapat suatu asas pembuktian yaitu "Siapa yang mendalilkan sesuatu ia harus

membuktikan”. Yang dimaksud membuktikan adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang pengadilan dalam suatu perkara. (R. Subekti, 1980:5).

Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara adalah setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 163 HIR yang berbunyi : Barang siapa menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu adanya perbuatan itu. (H.Roihan A.Rasyid, 2001:138).

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas telah jelas bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya kejadian atau peristiwa dan adanya suatu hak yang timbul dari suatu peristiwa yang telah didalilkan para pihak yang berperkara dan para pihak diwajibkan untuk membuktikan. Ini berakibat menimbulkan suatu hak sepatutnya dibuktikan oleh yang menuntut hak berarti menunjukkan bahwa yang dibebani pembuktian adalah para pihak berperkara terutama Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya karena suatu peristiwa yang dapat berakibat menimbulkan suatu hak sepatutnya dibuktikan oleh yang menuntut hak. Demikian juga pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran bantahannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para pihak dapat membuktikannya dengan alat bukti. Dalam Hukum Acara Perdata alat bukti

diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1866 KUHPerdara yaitu:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kedudukan alat-alat bukti tersebut merupakan urutan kekuatan pembuktiannya, dalam perkara yang dipersengketakan, pihak penggugat dapat mengajukan alat bukti tulisan maupun saksi. Maka dari itu pihak Penggugat dapat mempertahankan pendapatnya bahwa obyek sengketa yaitu tanah Sebidang tanah SHM No.649 dengan luas 103 m² , terletak di Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, tertulis atas nama MK, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan XXXX, sebelah Timur berbatasan dengan XXXX, sebelah Selatan berbatasan dengan XXXX dan sebelah Barat berbatasan dengan XXXX sebagai harta bawaannya.

Setiap barang yang dibeli selama perkawinan secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan siap yang membeli barang tersebut, terdaftar atas nama siapa dan dimana harta benda tersebut disimpan. Lain halnya apabila pembelian suatu barang yang dibeli dari harta pribadi (harta bawaan) masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan, maka barang tersebut tidak menjadi objek harta bersama melainkan menjadi barang milik pribadi.